

“ANALISIS PENGAWASAN PEMILU DALAM MENCEGAH PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU 2024”

Zeldi Januarif Akhtiar *¹

¹ Progam Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang

*e-mail : arifzeldi@student.ub.ac.id

Abstrak

Politik uang tetap menjadi persoalan struktural dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia, termasuk pada Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan strategi pencegahan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan mengingat laporan pelanggaran yang terus masuk selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme pengawasan Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu 2024 serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen, telaah laporan resmi Bawaslu, regulasi kepelembagaan, dan kajian literatur terkait. Data dianalisis menggunakan kerangka teori pengawasan pemilu dan teori patronase politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu menjalankan tiga strategi utama, antara lain pengawasan berbasis komunitas melalui pembentukan desa/kelurahan antipolitik uang, penguatan kapasitas pengawas ad hoc di tingkat kecamatan dan desa, serta koordinasi lintas lembaga dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih menghambat implementasi strategi tersebut, yakni adanya keterbatasan sumber daya manusia pengawas di lapangan, budaya permisif terhadap pemberian uang atau barang dalam konteks sosial-budaya masyarakat, serta rendahnya keberanian saksi dan pelapor menjadi hambatan utama yang mereduksi efektivitas pengawasan.

Kata kunci: Pengawasan Pemilu; Politik Uang; Bawaslu; Pemilu 2024; Efektivitas Pengawasan

Abstract

Money politics remains a structural problem in Indonesian elections, including the 2024 elections. The General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) has issued various policies and prevention strategies, but their effectiveness remains questionable given the continued receipt of reports of violations throughout the campaign period and up until Election Day. This article aims to analyze Bawaslu's oversight mechanisms in preventing money politics in the 2024 elections and identify obstacles affecting its effectiveness. The research employed descriptive analysis with a qualitative approach through document studies, a review of Bawaslu's official reports, election regulations, and a review of related literature. Data were analyzed using the theoretical framework of election oversight and political patronage theory. The results indicate that Bawaslu implemented three main strategies: community-based oversight through the establishment of anti-money politics villages/sub-districts, strengthening the capacity of ad hoc supervisors at the sub-district and village levels, and cross-agency coordination with law enforcement officials. However, a number of structural challenges still hamper the implementation of this strategy. These include limited human resources for field supervisors, a permissive culture of giving money or goods within the socio-cultural context, and low levels of courage among witnesses and reporters, all of which are major obstacles that reduce the effectiveness of supervision.

Keywords: Election Supervision; Money Politics; Bawaslu; 2024 Election; Supervision Effectiveness

PENDAHULUAN

Pemilu tahun 2024 merupakan pemilu serentak terbesar dalam sejarah Indonesia memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota dalam satu hari pemungutan suara, 14 Februari 2024. Kompleksitas penyelenggaraan ini diikuti oleh meningkatnya potensi pelanggaran, termasuk praktik politik uang yang telah lama mengakar dalam dinamika kontestasi elektoral di Indonesia.

Data Bawaslu menunjukkan bahwa politik uang konsisten masuk dalam kategori temuan dan laporan terbanyak pada setiap siklus pemilu. Pada Pemilu 2019, Pada Pemilu 2019, Bawaslu mencatat 25 kasus dugaan politik uang yang tertangkap tangan di 13 provinsi selama masa tenang (Bawaslu RI, 2019) dan tren serupa berulang pada 2024 dengan cakupan yang lebih luas

mengingat penggabungan jadwal pemilu nasional dan daerah dalam satu tahun. Meski regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang, penegakannya di lapangan masih jauh dari optimal.

Penelitian mengenai politik uang dalam konteks Indonesia cukup banyak, namun sebagian besar berfokus pada sisi permintaan yaitu mengapa pemilih menerima uang dari kandidat ketimbang sisi kelembagaan pengawasan. Kajian tentang efektivitas Bawaslu secara spesifik dalam konteks Pemilu 2024 yang bersifat serentak masih terbatas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan mekanisme pengawasan yang digunakan Bawaslu dalam mencegah politik uang pada Pemilu 2024, mengidentifikasi kendala struktural dan kultural yang membatasi efektivitas pengawasan tersebut dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Patronase Politik dan Politik Uang

Politik uang dalam kajian ilmu politik dapat dianalisis menggunakan kerangka patronase politik (*political patronage*). Menurut (Kitschelt dan Wilkinson, 2007) mendefinisikan patronase sebagai pertukaran material antara politikus dan pemilih yang bersifat transaksional di mana suara ditukar dengan uang, barang, atau janji akses terhadap sumber daya negara. Dalam konteks ini, politik uang bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan strategi adaptif kandidat menghadapi ketidakpastian pilihan pemilih, terutama di lingkungan dengan tingkat identifikasi partai yang rendah.

Menurut (Aspinall dan Sukmajati, 2015) memperluas kerangka ini untuk konteks Indonesia dengan menunjukkan bahwa politik uang beroperasi dalam aktor jaringan yang menghubungkan kandidat dengan pemilih di tingkat komunitas. Para aktor jaringan ini bukan sekadar perantara pasif, melainkan aktor strategis yang memiliki kemampuan menarget pemilih potensial berdasarkan pengetahuan sosial lokal. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang hanya berfokus pada tindakan kandidat akan kehilangan bagian terbesar dari ekosistem politik uang.

Adapun pendapat (Sjahrir et al., 2013) menambahkan dimensi ekonomi-politik dengan menunjukkan bahwa intensitas politik uang berkorelasi positif dengan tingkat persaingan elektoral dan ketersediaan anggaran kandidat. Di daerah dengan persaingan ketat, kandidat cenderung lebih banyak mengeluarkan sumber daya untuk membeli suara karena nilai marginal setiap suara menjadi lebih tinggi.

B. Teori Pengawasan Pemilu

Studi pengawasan pemilu (*electoral oversight*) berkembang sejak 1990-an seiring meningkatnya penyelenggaraan pemilu multipartai di negara berkembang. (Elklit dan Reynolds, 2005) mengajukan model kualitas pemilu yang menempatkan pengawasan sebagai salah satu elemen kunci integritas pemilu, bersama dengan kerangka hukum, administrasi penyelenggaraan, dan proses pemungutan suara. Mereka berargumen bahwa pengawasan efektif tidak hanya berfungsi sebagai pencegah (*deterrent*), tetapi juga sebagai mekanisme deteksi dan koreksi pelanggaran.

(International IDEA, 2014) membedakan dua model utama pengawasan pemilu yaitu model internal (pengawasan oleh penyelenggara pemilu sendiri) dan model eksternal (pengawasan oleh badan independen atau masyarakat sipil). Indonesia menerapkan model hybrid di mana Bawaslu berfungsi sebagai badan eksternal-independen yang terpisah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), meski dalam praktiknya kedua lembaga ini beroperasi dalam ekosistem kelembagaan yang saling bergantung. (Norris, 2015) dalam kerangka Electoral Integrity Project menekankan bahwa kapasitas kelembagaan yang mencakup sumber daya manusia, anggaran, kewenangan hukum, dan independensi politik merupakan prasyarat utama efektivitas pengawasan. Tanpa ketiga elemen ini, lembaga pengawas dapat menjadi simbol formalitas tanpa dampak substantif terhadap kualitas pemilu.

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji peran Bawaslu dalam konteks pemilu Indonesia. Penelitian (Muhtadi, 2019) dalam studi komprehensinya tentang politik uang di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 33% pemilih pernah ditawarkan uang atau barang dalam pemilu legislatif angka yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata Asia Tenggara. Namun kajian Muhtadi lebih menekankan perilaku pemilih ketimbang efektivitas pengawasan.

Penelitian menurut (Surbakti dan Supriyanto, 2013) menganalisis kerangka kelembagaan Bawaslu dan menyimpulkan bahwa kewenangannya yang terbatas terutama dalam hal penyidikan mandiri menjadi hambatan utama. Studi ini relevan secara konseptual, namun dilakukan sebelum Undang-Undang Pemilu 2017 yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Bawaslu.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang lebih mengutamakan pemahaman mendalam terhadap mekanisme pengawasan dan konteks sosial-politik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup, pertama laporan resmi Bawaslu RI terkait Pemilu 2024, termasuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dipublikasikan secara berkala, kedua regulasi kepegiluan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu yang mengatur tata cara pengawasan, ketiga putusan-putusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang berkaitan dengan kasus politik uang dan keempat mengenai kajian akademis dan laporan lembaga pemantau pemilu seperti Perludem dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Analisis data dilakukan melalui proses triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga independen, dan literatur akademis untuk memperoleh gambaran dan menghindari bias sumber tunggal. Interpretasi data mengacu pada kerangka teoritis patronase politik dan pengawasan pemilu yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Hukum Pengawasan Politik Uang pada Pemilu 2024

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku politik uang yang cukup berat, yaitu ancaman penjara empat hingga dua belas tahun dan denda antara empat puluh juta hingga dua ratus juta rupiah. Tidak hanya pemberi, penerima pun dapat dikenakan pidana, meski dalam praktik penegakan hukum, proses terhadap penerima jarang berjalan hingga pemidanaan. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 melengkapi kerangka ini dengan ketentuan teknis pengawasan kampanye.

Sentra Gakkumdu sebuah forum koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dibentuk sebagai mekanisme penanganan terpadu perkara pelanggaran pemilu termasuk politik uang. Keberadaan forum ini secara teori menyelesaikan masalah fragmentasi kewenangan yang selama ini menjadi hambatan penegakan hukum pemilu. Namun dalam praktiknya, koordinasi tiga lembaga dengan kultur organisasi dan prosedur kerja yang berbeda kerap menimbulkan hambatan tersendiri (Bawaslu RI, 2024).

B. Strategi Pengawasan Bawaslu pada Pemilu 2024

Berdasarkan kajian terhadap dokumen resmi Bawaslu, setidaknya tiga strategi utama dijalankan dalam rangka mencegah politik uang pada Pemilu 2024.

1. Program Desa/Kelurahan Antipolitik Uang

Bawaslu mengembangkan program Desa/Kelurahan Antipolitik Uang yang bertujuan membangun kesadaran kolektif di tingkat komunitas terkecil. Program ini melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan organisasi kemasyarakatan lokal sebagai agen perubahan yang mengkomunikasikan dampak negatif politik uang kepada warga. Pendekatan ini mengadopsi logika bahwa perubahan perilaku pemilih memerlukan intervensi sosial-budaya, bukan sekadar ancaman sanksi hukum.

Inovasi ini secara konseptual sejalan dengan temuan riset bahwa efektivitas norma sosial antipolitik uang berbanding lurus dengan tingkat solidaritas komunitas (Schaffer & Schedler, 2007). Dalam komunitas dengan ikatan sosial yang kuat dan norma transparansi yang tinggi, pemberian uang dari kandidat justru dapat berbalik menjadi stigma sosial yang merugikan kandidat tersebut. Program Desa Antipolitik Uang berupaya memperluas kondisi ini ke wilayah yang sebelumnya dianggap rentan.

Namun efektivitas program ini sulit diukur secara langsung karena tidak ada baseline yang jelas sebelum intervensi dan tidak ada mekanisme evaluasi yang transparan dalam laporan resmi yang dapat diakses publik. (Perludem, 2024) mencatat bahwa cakupan program masih terbatas dan belum menyentuh daerah-daerah yang secara historis memiliki intensitas politik uang tertinggi.

2. Penguatan Kapasitas Pengawas Ad Hoc

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan tulang punggung pengawasan lapangan Bawaslu. Pada Pemilu 2024, Bawaslu RI menyatakan bahwa jumlah PTPS mencapai lebih dari 800.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan angka keseluruhan yang mencerminkan skala besar tetapi jika dibandingkan dengan jumlah TPS yang mencapai sekitar 823.000 titik, rasionya mendekati satu pengawas per TPS. Hal ini berarti setiap pengawas menanggung seluruh beban pemantauan di satu titik tanpa backup yang memadai. Bawaslu melakukan serangkaian pelatihan untuk PTPS mencakup identifikasi modus politik uang, prosedur pelaporan, dan dokumentasi bukti. Namun peneliti mengidentifikasi setidaknya dua permasalahan mendasar. Pertama, masa kerja PTPS yang singkat yang mana rekrutmen baru dilakukan menjelang hari pemungutan suara yang menyebabkan pelatihan tidak dapat dilakukan secara mendalam. Kedua, honorarium PTPS yang relatif kecil dibanding beban kerja mengurangi daya tarik posisi ini bagi individu yang kompeten, sehingga seleksi kualitas sumber daya manusia pengawas di lapangan menjadi tantangan tersendiri.

3. Koordinasi Lintas Lembaga melalui Sentra Gakkumdu

Sentra Gakkumdu yang beroperasi di setiap tingkatan dari pusat hingga kabupaten/kota menjadi mekanisme koordinasi utama dalam penanganan kasus politik uang. Pada Pemilu 2024, Bawaslu RI melaporkan ratusan kasus dugaan politik uang yang masuk ke Sentra Gakkumdu, meski tidak semuanya berujung pada proses pidana (Bawaslu RI, 2024). Jika dicermati adanya hal menarik mengenai pola penanganan kasus, yang mana dari sejumlah laporan yang masuk, hanya sebagian kecil yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk diproses lebih lanjut. Alasan terbanyak penghentian kasus adalah kurangnya bukti yang memenuhi standar pembuktian pidana dan laporan yang masuk melewati batas waktu yang diatur regulasi 72 jam setelah peristiwa. Batas waktu yang ketat ini memang dirancang untuk menjaga kepastian proses, tetapi dalam konteks politik uang yang sering bersifat tertutup dan sulit didokumentasikan secara spontan, dengan demikian ketentuan ini juga menjadi hambatan struktural yang cukup serius.

C. Kendala Efektivitas Pengawasan

1. Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya

Indonesia adalah negara dengan sekitar 281 juta penduduk (BPS, 2024), 204,8 juta pemilih terdaftar (KPU RI, 2023), dan wilayah yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau (BIG, 2024). Bawaslu, meski telah berkembang sejak reformasi 2003, masih menghadapi kesenjangan kapasitas yang besar. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu di tingkat kabupaten/kota, seringkali hanya memiliki 3 atau 5 orang anggota, termasuk ketua merangkap anggota dan staf terbatas yang harus mengkoordinasikan ribuan pengawas ad hoc. Hal ini bukan masalah utama kelembagaan, melainkan masalah kapasitas fiskal dan administratif negara dalam mendanai lembaga pengawas yang memadai. Perbandingan dengan lembaga serupa di negara lain menunjukkan betapa besarnya kesenjangan. Komisi Pemilihan Independen (IEC) Afrika Selatan atau Electoral Commission of India memiliki struktur staf permanen yang jauh lebih besar sebagai proporsi dari jumlah pemilih, dengan kapasitas pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih sistematis (Norris, 2015).

2. Faktor Sosial-Budaya: Permisivitas terhadap Praktik Transaksional

Salah satu hambatan paling sulit diatasi adalah ambiguitas sosial-budaya dalam memandang pemberian uang atau barang oleh kandidat. Di banyak komunitas Indonesia, pemberian semacam ini sering dirasionalisasikan dalam bingkai budaya gotong royong atau kewajiban sosial kandidat terhadap konstituen bukan sebagai tindakan pembelian suara yang eksplisit. (Muhtadi, 2019) menyebut fenomena ini sebagai normalisasi transaksionalisme, dimana sebagian pemilih memandang penerimaan uang sebagai rezeki kampanye yang tidak memiliki implikasi terhadap pilihan mereka di bilik suara. Kondisi ini menciptakan apa yang bisa disebut *enforcement paradox*, yaitu regulasi melarang dan menghukum, tetapi norma sosial tidak memperkuat larangan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, pelapor justru mendapat tekanan sosial dari komunitas yang merasa kepentingannya dirugikan oleh tindakan pelaporan tersebut. Tanpa pergeseran norma sosial yang substansial, efektivitas pengawasan formal akan selalu terbatas.

3. Rendahnya Keberanian Melapor dan Perlindungan Pelapor

Data Bawaslu konsisten menunjukkan bahwa mayoritas kasus politik uang yang ditangani berasal dari temuan pengawas, bukan dari laporan masyarakat. Hal ini mengindikasikan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelaporan yang mana baik karena tidak mengetahui prosedur, tidak percaya laporan akan ditindaklanjuti, atau khawatir terhadap konsekuensi sosial dan hukum dari pelaporan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang mengatur perlindungan pelapor, namun mekanisme perlindungan konkrit di lapangan masih lemah. Berbeda dengan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam perkara pidana umum yang ditangani LPSK, tidak ada lembaga khusus yang memberikan perlindungan operasional bagi pelapor pelanggaran pemilu.

D. Dinamika Politik Uang di Era Digital

Satu dimensi yang sering luput dari kajian konvensional adalah adaptasi modus politik uang ke medium digital. Pada Pemilu 2024, Bawaslu mengidentifikasi sejumlah kasus dugaan politik uang yang menggunakan transfer bank, dompet digital, dan bahkan pemberian voucher belanja online. Jejak digital ini secara teoritis seharusnya memudahkan pembuktian, tetapi praktiknya verifikasi identitas pengirim dan penerima tetap memerlukan upaya investigasi yang intensif dan keahlian forensik digital yang belum dimiliki semua Bawaslu daerah. Di sisi lain, media sosial dan aplikasi pesan instan memfasilitasi koordinasi distribusi uang yang lebih cepat dan terdesentralisasi. Jaringan perantara tidak lagi berkumpul secara fisik, akan tetapi bisa menginstruksi dan konfirmasi dapat dikirimkan melalui grup WhatsApp atau Telegram. Dengan demikian tentu mempersulit pengawasan berbasis observasi lapangan yang masih menjadi metode andalan pengawas.

E. Sintesis: Antara Regulasi, Kapasitas, dan Norma

Kerangka analisis mengenai regulasi pengawasan politik uang di Indonesia sebenarnya tidak lemah. Sanksi pidana yang berat, mekanisme Sentra Gakkumdu, dan kewenangan Bawaslu yang diperluas sejak 2017 menunjukkan komitmen formal yang memadai. Adapun yang menjadi persoalan mengenai jarak antara regulasi dan implementasi, yang terletak pada tiga titik antara lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan (sumber daya manusia dan anggaran), ketidakcukupan insentif bagi masyarakat untuk melaporkan, dan resistensi norma sosial yang melemahkan efek deterren dari ancaman sanksi. Temuan ini konsisten dengan argumentasi (Norris, 2015) bahwa integritas pemilu tidak dapat dicapai hanya melalui desain hukum yang baik tanpa diikuti kapasitas implementasi yang memadai. Di sisi lain, analisis (Aspinall dan Sukmajati, 2015) melihat bahwa jaringan patronase di Indonesia terlalu dalam tertanam secara sosial untuk dapat diatasi semata-mata melalui penegakan hukum formal.

KESIMPULAN

Pengawasan politik uang oleh Bawaslu pada Pemilu 2024 beroperasi dalam tegangan antara regulasi yang cukup menyeluruh di satu sisi dan kapasitas implementasi serta norma sosial yang belum mendukung di sisi lain. Dari tiga strategi utama yang diidentifikasi antara lain program komunitas antipolitik uang, penguatan pengawas ad hoc, dan koordinasi Sentra Gakkumdu yang masing-masing memiliki logika yang tepat tetapi menghadapi hambatan eksekusi yang substansial. Namun demikian, efektivitas pengawasan secara keseluruhan masih menghadapi hambatan berlapis. Pertama, kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran membuat jangkauan pengawasan tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan jumlah pemilih. Kedua, resistensi norma sosial-budaya yang memandang pemberian uang sebagai kewajiban sosial kandidat menciptakan *enforcement paradox* di mana sanksi formal kehilangan efek deterrenya. Ketiga, lemahnya perlindungan pelapor menyebabkan inisiatif pelaporan masyarakat tetap rendah, sehingga beban deteksi pelanggaran bertumpu hampir sepenuhnya pada pengawas yang jumlahnya terbatas. Keempat, adaptasi modus politik uang ke ranah digital menambah dimensi tantangan baru yang belum sepenuhnya dapat direspons oleh kapasitas investigasi Bawaslu di daerah. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada jarak antara desain hukum dan kapasitas implementasinya. Memperkuat pengawasan pemilu ke depan memerlukan pendekatan yang melampaui pembaruan aturan semata, yakni investasi sistematis dalam kapasitas kelembagaan Bawaslu, reformasi insentif pelaporan masyarakat, penguatan mekanisme perlindungan pelapor, serta strategi perubahan norma sosial jangka panjang yang melibatkan pendidikan kewarganegaraan secara berkelanjutan. Tanpa intervensi pada ketiga lapisan tersebut regulasi, kapasitas, dan norma ekosistem politik uang di Indonesia akan terus beradaptasi dan bertahan melampaui setiap siklus pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2015). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). *Masa tenang, pengawas pemilu tangkap tangan 25 kasus politik uang*. Bawaslu RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu-tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. BPS-Statistics Indonesia. <https://www.bps.go.id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html>
- Badan Informasi Geospasial. (2024). *Pulau Indonesia bertambah jadi 17.380*. SIPULAU BIG. <https://sipulau.big.go.id/news/11>

- Bawaslu RI. (2023). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Jakarta: Bawaslu RI. <https://infoperaturan.id/peraturan-badan-pengawas-pemilihan-umum-nomor-11-tahun-2023/>
- Bawaslu RI. (2024). Laporan hasil pengawasan Pemilihan Umum 2024: Rangkuman nasional. Jakarta: Bawaslu RI. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-sampaikan-evaluasi-pengawasan-pemilihan-2024-ke-komisi-ii-dpr-ri>
- Birch, S. (2011). Electoral malpractice. Oxford University Press.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147-162. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13510340500069204>
- International IDEA. (2014). Electoral management design: Revised edition. International Institute for Democracy and Electoral Assistance. <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-management-design-revised-edition>
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). DPT Pemilu 2024 dalam negeri dan luar negeri, 204,8 juta pemilih. KPU RI. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11702/dpt-pemilu-2024-nasional-2048-juta-pemilih>
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery* (p. 318). Springer Nature. <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-6779-3.pdf>
- Norris, P. (2015). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Perludem. (2024). Laporan pemantauan Pemilu 2024: Catatan pengawasan dan integritas pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Prasetyo, E., & Widodo, A. (2022). Efektivitas Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu: Studi kasus Pemilu 2019. *Jurnal Politik*, 8(1), 45-68.
- Rahmawati, D., & Kurniawan, T. (2023). Politik uang dan pemberian insentif material dalam pemilu lokal Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(2), 112-130.
- Schaffer, F. C. (Ed.). (2007). *Elections for sale: The causes and consequences of vote buying*. Lynne Rienner Publishers. <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9781626372085/html>
- Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342-345. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176513002449>
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Penanganan pelanggaran pemilu. *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. <https://www.neliti.com/publications/45206/penanganan-pelanggaran-pemilu>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Wahyudi, A. (2021). Patronase politik dan mobilisasi pemilih dalam pilkada di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 18(2), 203-220